



# PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

## KECAMATAN MUNGKA

Jln.Raya Mungka Simpang Kapuak Km.2 Padang Loweh Kode Pos 26254

### KEPUTUSAN CAMAT MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**NOMOR : 10/ CM-MK/XII-2021**

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN MUNGKA  
TAHUN 2021 - 2026

CAMAT MUNGKA

- Menimbang : a. Bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya tolak ukur yang jelas dan sistematis, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 – 2026 Kecamatan Mungka;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mungka
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Lima Bupati Lima Puluh Kota 2021 Nomor 3)

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mungka Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja:
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mungka Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Loweh  
Pada Tanggal : Februari 2022  
CAMAT MUNGKA

**FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si**  
NIP.19820216 200012 1 005

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN CAMAT MUNGKA  
 NOMOR : 05.01 TAHUN 2022  
 TANGGAL : FEBRUARI 2022  
 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN GUNUANG MUNGKA  
 TAHUN 2021-2026

**KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN MUNGKA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULA/DASAR PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan oleh Inspektorat di tahun N	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi, Kasubag Umum dan Kepegawaian	CAMAT
2	Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Sesuai Dasar Permen PAN No. 16 Tahun 2014 dan Keputusan Menpan No.KEP/25.M.PN/2/2004	Kasi Pelayanan, Kasi Trantib, Kasi Kesos	CAMAT
4	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Bumrag Nagari Yang aktif tahun N / Jumlah Seluruh Bumrag Nagari x 100 %	Kasi PPM	CAMAT

Padang Loweh, Februari 2022  
 CAMAT MUNGKA

**FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si**  
 NIP.19820216 200012 1 005